

10/855

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/855

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-064/J.A/7/1987.

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN PANJI ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki sebuah Panji yang disebut "PANJI ADHYAKSA" ;
b. bahwa untuk penggunaan Panji tersebut perlu dikeluarkan Keputusan tentang Tata Cara Penggunaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok - Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-074/JA/7/1978 tanggal 17 Juli 1978 tentang Pengesahan Panji Adhyaksa.
5. Surat Keputusan PANGAB Nomor : SKEP/612/X/1985 - tanggal 8 Oktober 1985 tentang Tata Upacara Militer Angkatan Bersenjata (TUM-AB).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PANJI ADHYAKSA.

Pasal 1

Mengesahkan Tata Cara Penggunaan Panji Adhyaksa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 9 Juli 1987.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARI SUHARTO, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-064/J.A/7/1987.

TANGGAL : 9 JULI 1987.

TATA CARA PENGGUNAAN

PANJI ADHYAKSA

Panji Adhyaksa sebagai perangkat Korps Kejaksaan pada dasarnya dipergunakan dalam hal-hal dan dengan cara sebagai berikut :

I. PENGGUNAAN :

Panji Adhyaksa digunakan pada :

1. Upacara Hari Bhakti Adhyaksa ;
2. Upacara Serah Terima Jabatan Jaksa Agung ;
3. Upacara lain ditetapkan secara khusus oleh Jaksa Agung.

II. CARA MEMBAWA :

1. Berjalan kaki :

a. Panji dalam keadaan terbuka.

- Pangkal tiang Panji dimasukkan dalam perangkat penyanggah Panji pada posisi didepan badan.
- Pengawal Panji pada waktu berjalan dalam keadaan - "LANGKAH BIASA".

b. Panji dalam keadaan tertutup.

Pelaksanaannya sama dengan keadaan terbuka.

2. Sikap Sempurna.

a. Panji dalam keadaan terbuka.

Pelaksanaannya sama dengan berjalan kaki, pengawal tetap dalam keadaan sikap sempurna, bagi pembawa Panji kaki dalam keadaan terbuka.

b. Panji dalam keadaan tertutup.

Pelaksanaannya sama dengan sikap sempurna dalam keadaan Panji terbuka.

3. Istirahat ditempat.

a. Panji dalam keadaan terbuka.

Kaki kiri diletakkan lebih kurang 30 cm kesamping kiri.

Berat badan diletakkan pada kedua kaki.

Pembawa Panji, sikap badan dan cara memegang Panji - tetap seperti sikap sempurna.

b. Panji dalam keadaan tertutup.

Pelaksanaannya sama dengan istirahat ditempat pada Panji dalam keadaan terbuka serta Pengawal Panji berada dalam sikap istirahat ditempat.

4. Kelompok

4. Kelompok Pembawa dan Pengawal.

- Kelompok Pembawa dan Pengawal Panji terdiri dari 9 orang anggota Keamanan Dalam ; seorang pembawa Panji berpangkat Wira, seorang cadangan pembawa Panji berpangkat Wira dan tujuh orang pengawal berpangkat Dharma.
- Kelompok Pembawa dan Pengawal Panji mengenakan pakaian seragam khusus sebagai berikut :
 - a. Pakaian seragam (PDL) warna hijau, ujung lengan baju dan bis celana memakai lis kuning selebar 2 cm.
 - b. Helm warna putih, memakai dua strip kuning melingkari helm selebar 1 cm dan lambang Kejaksaan di bagian depan.
 - c. Ikat pinggang (kopel riem) dan tali selempang (draag riem) warna putih.
 - d. Sepatu boot warna putih.
 - e. Sarung tangan dan pembalut leher (akrap) warna putih.

5. Persenjataan Kelompok Pembawa dan Pengawal :

- a. Pembawa dan cadangan bersenjata pistol.
- b. Pengawal bersenjata senapan dan sangkur terpasang.

III. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SELUBUNG :

1. Pembukaan selubung.

- a. Pembuka selubung / cadangan pembawa maju kedepan pembawa Panji.
- b. Pembawa Panji mengambil sikap berlutut dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Kaki kiri maju kedepan satu langkah.
 - Kemudian kaki kanan berlutut hingga lutut menyentuh tanah.
 - Tiang Panji diturunkan perlahan-lahan merendah kebawah.
- c. Pembawa selubung / cadangan pembawa membuka selubung dan menyimpannya didalam tempat yang tersedia menghormat, selanjutnya kembali ketempat semula.
- d. Pembawa Panji kembali tegak dan mengambil sikap sempurna.

2. Penutup selubung.

- a. Pembuka selubung/cadangan Pembawa maju kedepan Pembawa Panji.
- b. Pembawa Panji berlutut, sesuai dengan pada saat pembukaan selubung.
- c. Pembuka selubung/cadangan Pembawa menghormat kemudian menutup/menyelubungi Panji dan selanjutnya kembali ketempat semula.
- d. Pembawa Panji tegak kembali dalam keadaan sikap sempurna.

IV. PERLAKUKAN PANJI.

1. Di lapangan :

- Panji memasuki lapangan Upacara setelah penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
- Panji mengambil tempat paling kanan dari sisi lapangan Upacara, sebelah kiri Inspektur Upacara.
- Setelah mengambil tempat, Panji memperoleh penghormatan, yang dipimpin oleh Komandan Upacara.
- Pada waktu penghormatan kepada Panji, KORSIK memperdengarkan lagu " PANJI ".
- Sebelum meninggalkan lapangan Upacara, Panji memperoleh penghormatan, yang dipimpin oleh Komandan Upacara.

2. Di ruangan.

- Jika Upacara berlangsung dalam ruangan, Panji telah ditempatkan pada standard di sebelah kiri Inspektur Upacara, sebelum Inspektur Upacara memasuki ruang Upacara.
- Penempatan Panji dilakukan oleh 2 orang petugas khusus berpangkat Wira, yang menerimanya dari kelompok Pembawa Panji.
- Sebelum menerima dan sesudah menempatkan Panji, kedua petugas khusus menyampaikan penghormatan kepada Panji.
- Setelah Upacara selesai, kedua petugas khusus menyerahkan Panji kepada kelompok Pembawa Panji untuk disimpan.
- Sebelum mengambil dan sesudah menyerahkan Panji kepada kelompok Pembawa Panji, kedua petugas khusus menyampaikan penghormatan kepada Panji.

V. CARA MENGELUARKAN / MENYIMPAN KEMBALI :

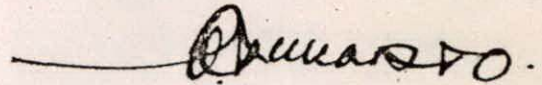
1. Cara mengeluarkan Panji pada waktu diperlukan untuk mengikuti Upacara.
 - a. Dua orang petugas khusus berada dikamar dimana Panji disimpan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Panji kepada kelompok Pembawa.
 - b. Kelompok Pembawa mengambil tempat dimuka ruangan tempat penyimpanan Panji.
 - c. Salah seorang dari petugas khusus memegang Panji sedangkan yang lainnya membuka selubung dan setelah itu kelompok Pembawa dan petugas khusus yang membuka selubung menyampaikan penghormatan.
 - d. Panji diserahkan kepada kelompok Pembawa dan petugas khusus kemudian menyampaikan penghormatan ; selanjutnya kelompok Pembawa Panji menuju tempat Upacara.
2. Cara menyimpan Panji setelah digunakan dalam Upacara.
 - a. Selesai Upacara,

- a. Selesai Upacara, kelompok pembawa Panji kembali mengambil tempat didepan ruangan dimana Panji - disimpan.
- b. Lagu Panji diserahkan kepada Petugas khusus.
- c. Sebelum Panji diselubungi oleh petugas khusus - kelompok Pembawa menyampaikan penghormatan.
- d. Panji disimpan pada tempatnya dan kelompok Pembawa Panji kembali.

VI. P E N U T U P.

Apabila terdapat perubahan dan ketentuan-ketentuan - lain yang belum diatur, akan disesuaikan dikemudian - hari.

✓ JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HARI SUHARTO, SH